



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Sugianto Bin Darmin;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 10 Januari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Karanglo RT.01 RW.012 Desa Sukorejo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo;
2. Tempat Lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 26 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Donorejo Rt.04 Rw.012 Kelurahan Martopuro
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : Moch. Darmin Bin Nurasim;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 04 Maret 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt.02 Rw.04 Desa Jatigunting
Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020 dan selanjutnya
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan
tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan
tanggal 18 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) set kartu Domino merk Gunting;
 - ✓ 1 (satu) buah keramik warna krem bermotif batik dengan ukuran 60 X 60 cm;
Di rampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
Di rampas untuk negara;
4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut,
Kesatu

Bahwa terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, "Barangsiapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan manapara terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para terdakwa ditangkap oleh saksi Kusri Handoyo dan saksi Andyka Nanda Sapatra yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sukorejo. Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi gudang garasi mobil truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dipergunakan oleh beberapa orang untuk bermain judi domino dengan taruhan uang. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, setelah didapati informasi masyarakat tersebut memang benar adanya, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30Wib para saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim dan mengamankan para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino merk Gunring, 1 (satu) bah keramik warna krem motif batik sebagai alas jdi, dan uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menuju ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada para terdakwa, tata cara permainan judi domino tersebut awalnya Bandar membagi kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar kartu, kemudian salah satu pemain membuka kartu sisa yang ditaruh di tengah, setelah kartu tersebut di buka kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil



Bandar membuang satu kartu miliknya yang cocok dengan kartu yang dibuka, lanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya, jika salah satu pemain tidak memiliki kartu yang cocok dengan kartu di tengah, maka salah satu kartu di taruh di bawah dengan posisi mati dan membayar uang Rp2000,00- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang sudah menaruh kartu sebelumnya. Apabila salah satu pemain kartunya habis dan tidak ada yang mati atau sisa, maka dinyatakan sebaga pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain yang menang menjadi Bandar putaran berikutnya;

- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan, dan para terdakwa dalam hal melakukan permainan judi Domino tersebut tanpa memilik ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan Hukum;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan barangsiapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para terdakwa ditangkap oleh saksi Kusri Handoyo dan saksi Andyka Nanda Sapatra yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sukorejo. Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi gudang garasi mobil truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dipergunakan oleh beberapa orang untuk bermain judi domino dengan taruhan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil



uang. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, setelah didapati informasi masyarakat tersebut memang benar adanya, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30Wib para saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim dan mengamankan para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino merk Gunring, 1 (satu) bah keramik warna krem motif batik sebagai alas jdi, dan uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menuju ke Kantor Kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada para terdakwa, tata cara permainan judi domino tersebut awalnya Bandar membagi kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar kartu, kemudian salah satu pemain membuka kartu sisa yang ditaruh di tengah, setelah kartu tersebut di buka kemudian Bandar membuang satu kartu miliknya yang cocok dengan kartu yang dibuka, lanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya, jika salah satu pemain tidak memiliki kartu yang cocok dengan kartu di tengah, maka salah satu kartu di taruh di bawah dengan posisi mati dan membayar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang sudah menaruh kartu sebelumnya. Apabila salah satu pemain kartunya habis dan tidak ada yang mati atau sisa, maka dinyatakan sebaga pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain yang menang menjadi Bandar putaran berikutnya.
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan, dan para terdakwa dalam hal melakukan permainan judi Domino tersebut tanpa memilik ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan Hukum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusri Handoyo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib di garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim oleh karena melakukan permainan judi jenis domino;
 - Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino merk Gunring, 1 (satu) bah keramik warna krem motif batik sebagai alas jdi, dan uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menuju ke Kantor Kepolisian;
 - Bahwa cara permainan judi domino tersebut awalnya Bandar membagi kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar kartu, kemudian salah satu pemain membuka kartu sisa yang ditaruh di tengah dan setelah kartu tersebut di buka kemudian Bandar membuang satu kartu miliknya yang cocok dengan kartu yang dibuka, lanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya kemudian jika salah satu pemain tidak memiliki kartu yang cocok dengan kartu di tengah, maka salah satu kartu di taruh di bawah dengan posisi mati dan membayar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang sudah menaruh kartu sebelumnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis dan tidak ada yang mati atau sisa, maka dinyatakan sebaga pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain yang menang menjadi Bandar putaran berikutnya;
 - Bahwa sifat dari permainan judi domino tersebut adalah untung-untungan, dan para terdakwa dalam hal melakukan permainan judi Domino tersebut tanpa memilik ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Andika Nanda Sapatra, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib di garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim oleh karena melakukan permainan judi jenis domino;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino merk Gunring, 1 (satu) bah keramik warna krem motif batik sebagai alas jdi, dan uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menuju ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa cara permainan judi domino tersebut awalnya Bandar membagi kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar kartu, kemudian salah satu pemain membuka kartu sisa yang ditaruh di tengah dan setelah kartu tersebut di buka kemudian Bandar membuang satu kartu miliknya yang cocok dengan kartu yang dibuka, lanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya kemudian jika salah satu pemain tidak memiliki kartu yang cocok dengan kartu di tengah, maka salah satu kartu di taruh di bawah dengan posisi mati dan membayar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang sudah menaruh kartu sebelumnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis dan tidak ada yang mati atau sisa, maka dinyatakan sebaga pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain yang menang menjadi Bandar putaran berikutnya;
- Bahwa sifat dari permainan judi domino tersebut adalah untung-untungan, dan para terdakwa dalam hal melakukan permainan judi Domino tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sugianto Bin Darmin:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib di garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim oleh karena melakukan permainan judi jenis domino;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino merk Gunring, 1 (satu) bah keramik warna krem motif batik sebagai alas jdi, dan uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menuju ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa cara permainan judi domino tersebut awalnya Bandar membagi kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar kartu, kemudian salah satu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain membuka kartu sisa yang ditaruh di tengah dan setelah kartu tersebut di buka kemudian Bandar membuang satu kartu miliknya yang cocok dengan kartu yang dibuka, lanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya kemudian jika salah satu pemain tidak memiliki kartu yang cocok dengan kartu di tengah, maka salah satu kartu di taruh di bawah dengan posisi mati dan membayar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang sudah menaruh kartu sebelumnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis dan tidak ada yang mati atau sisa, maka dinyatakan sebaga pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain yang menang menjadi Bandar putaran berikutnya;

- Bahwa sifat dari permainan judi domino tersebut adalah untung-untungan, dan para terdakwa dalam hal melakukan permainan judi Domino tersebut tanpa memilik ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan Hukum;

Terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib di garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim oleh karena melakukan permainan judi jenis domino;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino merk Gunring, 1 (satu) bah keramik warna krem motif batik sebagai alas jdi, dan uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menuju ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa cara permainan judi domino tersebut awalnya Bandar membagi kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar kartu, kemudian salah satu pemain membuka kartu sisa yang ditaruh di tengah dan setelah kartu tersebut di buka kemudian Bandar membuang satu kartu miliknya yang cocok dengan kartu yang dibuka, lanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya kemudian jika salah satu pemain tidak memiliki kartu yang cocok dengan kartu di tengah, maka salah satu kartu di taruh di bawah dengan posisi mati dan membayar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang sudah menaruh kartu sebelumnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis dan tidak ada yang mati atau sisa, maka dinyatakan sebaga pemenang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain yang menang menjadi Bandar putaran berikutnya;

- Bahwa sifat dari permainan judi domino tersebut adalah untung-untungan, dan para terdakwa dalam hal melakukan permainan judi Domino tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan Hukum;

Terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib di garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim oleh karena melakukan permainan judi jenis domino;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino merk Gunring, 1 (satu) bah keramik warna krem motif batik sebagai alas judi, dan uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menuju ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa cara permainan judi domino tersebut awalnya Bandar membagi kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar kartu, kemudian salah satu pemain membuka kartu sisa yang ditaruh di tengah dan setelah kartu tersebut di buka kemudian Bandar membuang satu kartu miliknya yang cocok dengan kartu yang dibuka, lanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya kemudian jika salah satu pemain tidak memiliki kartu yang cocok dengan kartu di tengah, maka salah satu kartu di taruh di bawah dengan posisi mati dan membayar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang sudah menaruh kartu sebelumnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis dan tidak ada yang mati atau sisa, maka dinyatakan sebaga pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain yang menang menjadi Bandar putaran berikutnya;
- Bahwa sifat dari permainan judi domino tersebut adalah untung-untungan, dan para terdakwa dalam hal melakukan permainan judi Domino tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan Hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu Domino merk Gunting;
- 1 (satu) buah keramik warna krem bermotif batik dengan ukuran 60 X 60 cm;
- Uang tunai sebesar Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib di garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim oleh karena melakukan permainan judi jenis domino;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino merk Gunting, 1 (satu) buah keramik warna krem motif batik sebagai alas judi, dan uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menuju ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa cara permainan judi domino tersebut awalnya Bandar membagi kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar kartu, kemudian salah satu pemain membuka kartu sisa yang ditaruh di tengah dan setelah kartu tersebut di buka kemudian Bandar membuang satu kartu miliknya yang cocok dengan kartu yang dibuka, lanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya kemudian jika salah satu pemain tidak memiliki kartu yang cocok dengan kartu di tengah, maka salah satu kartu di taruh di bawah dengan posisi mati dan membayar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang sudah menaruh kartu sebelumnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis dan tidak ada yang mati atau sisa, maka dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain yang menang menjadi Bandar putaran berikutnya;
- Bahwa sifat dari permainan judi domino tersebut adalah untung-untungan, dan para terdakwa dalam hal melakukan permainan judi Domino tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. turut serta Main Judi;
3. Yang diadakan di jalan umum atau didekat jalan umum atau yang dapat dimasuki khalayak umum;
4. Sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur Barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur turut serta Main Judi:

Menimbang, bahwa "turut serta" menurut Hoge Raad mensyaratkan dua kriteria, yaitu *pertama* antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, *kedua* para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan ;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai "permainan judi" apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung



pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch Anwar,S.H./Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan dan ditambah keyakinan Majelis Hakim, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib di garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim oleh karena melakukan permainan judi jenis domino dimana cara permainan judi domino tersebut awalnya Bandar membagi kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar kartu, kemudian salah satu pemain membuka kartu sisa yang ditaruh di tengah dan setelah kartu tersebut di buka kemudian Bandar membuang satu kartu miliknya yang cocok dengan kartu yang dibuka, lanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya kemudian jika salah satu pemain tidak memiliki kartu yang cocok dengan kartu di tengah, maka salah satu kartu di taruh di bawah dengan posisi mati dan membayar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang sudah menaruh kartu sebelumnya dan apabila salah satu pemain kartunya habis dan tidak ada yang mati atau sisa, maka dinyatakan sebaga pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), kemudian pemain yang menang menjadi Bandar putaran berikutnya dimana sifat dari permainan judi domino tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang diadakan dijalan umum atau didekat jalan umum atau yang dapat dimasuki khalayak umum :

Menimbang, bahwa “yang diadakan dijalan umum atau didekat jalan umum atau yang dapat dimasuki khalayak umum” artinya perjudian tersebut harus diadakan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib karena tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian menang dan hanya untung-untungan karena tidak diketahui sebelumnya siapa yang akan menang atau kalah dalam perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan dan ditambah keyakinan Majelis Hakim, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib di garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim oleh karena melakukan permainan judi jenis domino dimana garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang :

Bahwa yang dimaksud "tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" disini adalah bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial), Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan dan ditambah keyakinan Majelis Hakim, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib di garasi Truck ekspedisi PT Winata Jaya di Dusun Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim oleh karena melakukan permainan judi jenis domino;

Menimbang, bahwa untuk menang dalam permainan judi jenis domino dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino merk Gunting dan 1 (satu) buah keramik warna krem bermotif batik dengan ukuran 60 X 60 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"main Judi yang diadakan di Tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Sugianto Bin Darmin, terdakwa II Sujud Priyo Prayitno Bin Partimo, terdakwa III Moch. Darmin Bin Nurasim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu Domino merk
Gunting;

- 1 (satu) buah keramik warna
krem bermotif batik dengan ukuran 60 X 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar
Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2020, oleh AFS. Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. dan Patanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rudyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Andi Hamzah Kusumaatmaja, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

AFS. Dewantoro, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)